

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 3

Tahun 2002

Seri: C

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 4 TAHUN 2002 (4/2002)  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
  - b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
  2. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan:       PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN  
                          USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
- e. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- f. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha;
- g. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan;
- h. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB III  
BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

- (2) Badan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat berbentuk badan usaha (Perseroan Terbatas PT), Perseroan Komanditer CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.
- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi penyediaan fasilitas dan hiburan umum sesuai dengan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

#### BAB IV KLASIFIKASI USAHA

##### Pasal 4

Termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah:

- a. TAMAN REKREASI adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- b. PADANG GOLF adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- c. KOLAM MEMANCING adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- d. PANGGUNG TERBUKA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- e. PANGGUNG TERTUTUP adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya di tempat tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- f. PAMERAN SENI/PASAR SENI/GALERI adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk memamerkan, menjual-belikan atau mendemonstrasikan karya seni;
- g. PERTUNJUKAN FILM adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- h. TEMPAT BILLIARD adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

- i. PERMAINAN KETANGKASAN adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- j. DISKOTIK adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi cahaya lampu tanpa pertunjukan lain dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
- k. KAFE adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dapat dilengkapi dengan musik;
- l. KARAOKE adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dan diiringi musik reekaman/kaset dan atau sejenisnya dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
- m. GEDUNG SERBA GUNA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain pertemuan, rapat, pesta, olah raga, pameran, pertunjukan dan rekreasi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- n. SARANA DAN FASILITAS OLAH RAGA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, sarana dan atau fasilitas olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara;
- o. PUSAT KESEHATAN DAN KEBUGARAN adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- p. PERSEWAAN/JASA PERALATAN AUDIOVISUAL adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, jasa dan atau menyewakan berbagai peralatan audiovisual antara lain laser disk (LD, video compact disk (VCD), digital video disk (DVD), video game, internet, TV kabel dan sejenisnya;
- q. SARANA DAN FASILITAS MUSIK adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyewakan sarana daaan fasilitas musik serta dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa perekaman.

## BAB V PERIZINAN

### Pasal 5

Setiap kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki Izin Usaha yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 6

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

#### Pasal 9

- (1) Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:
  - a. bukti diri yang sah;
  - b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB);
  - c. melampirkan Izin Gangguan;
  - d. melampirkan Studi Kelayakan;
  - e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Untuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang meliputi permainan ketangkasan dan sejenisnya, Diskotik, karaoke dan Pusat kesehatan dan kebugaran jaraak minimal dengan sekolahan dan tempat ibadah adalah 200 (dua ratus) meter.

### BAB VII

## KEWAJIBAN

### Pasal 10

- (1) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. memberikan perlindungan kepada pengunjung;
  - b. tidak menggunakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lainnya (NAPZA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
  - c. memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
  - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memberikan laporan berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang berupa Diskotik wajib membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun keatas atau sudah kawin.
- (4) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang meliputi Permainan Ketangkasan dan sejenisnya, Diskotik, Karaoke dan Pusat Kesehatan dan Kebugaran selain berkewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, juga berkewajiban pada bulan ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu mentaati ketentuan operasional yang diatur dalam Keputusan Walikota.

### Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum bertanggung jawab atas:
  - a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
  - b. kelaikan teknis alat perlengkapan usaha;
  - c. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras dan Narkotika, Psikotropika dan Zat aditif lainnya (NAPZA);
  - d. penyediaan petugas khusus serta perlengkapan untuk

pengecegan dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung.

- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang.

#### Pasal 12

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video didalam bangunan sendiri dan penggunaan antena parabole untuk penyiaran acara TV didalam bangunan sendiri wwajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menetapkan peraturan yang berlaku didalam kawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, daapaat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengunjung yang menurut pertimbangan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 16

- (1) Pemindehan atas pemilikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
  - a. salinan Akte peralihan haak;

- b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin yang baru.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

### BAB VIII PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 18

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### Pasal 19

- (1) Pencabutan izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Khusus untuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu diatur kegiatan operasionalnya dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, izinnnya dapat dicabut tanpa melalui

peringatan terlebih dahulu.

- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB IX PEMBATALAAN IZIN

### Pasal 20

- (1) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
  - b. pemegang izin meninggal dunia;
  - c. dipindah tangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa Izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan ulang izin usaha;
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
  - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
  - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 22

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

- atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat

usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.

- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerjaaa, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus.

#### Pasal 26

Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang kegiatan usahanya belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agaar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Nomor 19/K/DPRD/2002  
Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor 3 Seri C  
Tanggal 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2002  
TEENTANG  
PERIZINAN USAHAA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan dibidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang pariwisata termasuk usaha perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang izin usaha perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha rekreasi dan hiburan umum diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf a s.d n : Cukup jelas.
- huruf o : Yang termasuk dalam usaha Pusat Kesehatan dan Kebugaran adalah meliputi usaha Fitnes, Sanggar Senam, Spadan Terapi Kesehatan.
- huruf p dan q : Cukup jelas  
Penyediaan jasa pelayanan sebagai pelengkap usaha pokok berdasarkan klasifikasi usaha dalam ketentuan pasal ini, tidak diperbolehkan apabila usaha pelengkap tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga melebihi usaha pokoknya.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Izin Usaha yang dipindahtanggankan dengan izin tertuliss Walikotaa, sepanjang tidak merubah kepemilikan maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas namaa pemegang izin baru dan tidak menghapus

masa berlakunya izin.

Dalam hal izin dipindahtangankan tanpa izin tertuliss Waalikotaa, maka izin tersebut dinyatakan batal daaan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)  
huruf a s.d c : Cukup jelas.

huruf d : Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan jenis usahanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf e dan f : Cukup jelas.

ayat (2) : Pusat Kesehatan dan kebugaran yang diatur dalam ayat ini adalah Shiatsu dan usaha lain dalam bentuk dan nama yang sejenis.

Pasal 10 ayat (1) : Melanggar kesusilaan adalah suatu kegiatan yang bertentangan dengan rasa kesopanan dan tidak sesuai dengan kepatutan serta mengarah pada nafsu kekelaminan (bertingkah laku tidak sopan di muka umum, mengeksploitasi tubuh, berpakaian transparan, ketat dan minim, memaparkan gambar dan tulisan, suaraa yang tidak sopan).

ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 11 dan Pasal 12 : Cukup jelas.

Psal 13 ayat (1) : Penyelenggaraan kegiatan keramaian, pertunjukan

terbatas, siaran video dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri oleh Pengusaha rekreasi dan Hiburan Umum, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 dan Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) dan (2): Cukup jelas.
- ayat (3) : Pemindehan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian waktu maksimal bagi pemegang izin untuk segera memulai usahanya berdasarkan izin yang telah ditetapkan.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) huruf a: Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit dan berganti usaha. Khusus dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan pejabat yang berwenang.
- huruf b: Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Walikota

atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

huruf c

s.d g : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21 s.d Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang berikutnya.  
Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum saat daftar ulang.

Pasal 28 dan Pasa 29 : Cukup jelas.